



PUTUSAN

Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rudi Subroto
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/17 Oktober 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pancasila Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Subroto ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/619/III/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 10 Maret 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/619.B/III/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 13 Maret 2021 ;

Terdakwa Rudi Subroto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rido
2. Tempat lahir : Bandar Khalifah
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/03 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Pancasila Gg. Seroja II Kec. Percut Sei Tuan
Kab. Deli Serdang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rido ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/618/III/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 10 Maret 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/618.B/III/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 13 Maret 2021 ;

Terdakwa Rido ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **LAURENCIUS HASIBUAN, SH. Dkk.**, Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) **FILADELFIA**, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I RUDI SUBROTO dan Terdakwa II RIDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa I RUDI SUBROTO dan Terdakwa II RIDO dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa I RUDI SUBROTO dan Terdakwa II RIDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Perbuatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUDI SUBROTO dan Terdakwa II RIDO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 35,5 (tiga puluh lima koma lima) gram, disisihkan untuk labfor seberat 10 (sepuluh) gram dan sisanya seberat 25,5 (dua puluh lima koma lima) gram dimusnahkan
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat type GT-C3520 Imei : 359546/04/683433/1.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan apabila Para Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap para terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **RUDI SUBROTO** pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II **RIDO** pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah Terdakwa II atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau Permufakatan Jahat , Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, saksi Meydianta Putra Kataren dan saksi Anggiat S Pasaribu yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah Terdakwa I **RUDI SUBROTO** sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut, para saksi langsung melakukan penggerebekan dengan cara masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa I **RUDI SUBROTO** sedang tidur kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **RUDI SUBROTO** dan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa I **RUDI SUBROTO** ditemukan 6 (enam) plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Hp lipat merk Samsung di dekat dapur rumah Terdakwa I tepatnya di dekat kompor. Ketika diinterogasi Terdakwa I **RUDI SUBROTO** mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II RIDO yang dititipkan Terdakwa II RIDO pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib dan pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa II RIDO mengambil sebagian sabu yang di titipkannya lalu menyisakannya sebanyak 6 (enam) plastik klip berisikan sabu. Mendengar keterangan Terdakwa I Rudi Subroto, para saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II RIDO dan berhasil di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa II RIDO pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II RIDO tidak ditemukan barang bukti namun Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari dapur rumah Terdakwa I RUDI SUBROTO adalah miliknya yang dititipkan kepada Terdakwa I RUDI SUBROTO dan sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa II RIDO dari seorang laki-laki yang bernama PANJUS AIS IM (belum tertangka/dpo). Bahwa Para Terdakwa dalam hal Permufakatan Jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan Para Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 416/03/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **SRI WINARTI** selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama **RUDI SUBROTO** dan **RIDO** berupa 6 (enam) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 35,5 (tiga puluh lima koma lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 3253/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti atas nama **RUDI SUBROTO** dan **RIDO** berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I **RUDI SUBROTO** pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II **RIDO** pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah Terdakwa II atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, saksi Meydianta Putra Kataren dan saksi Anggiat S Pasaribu yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah Terdakwa I **RUDI SUBROTO** menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di dapur rumahnya tepatnya di dekat kompor. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut, para saksi langsung melakukan penggerebekan dengan cara masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa I **RUDI SUBROTO** sedang tidur kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **RUDI SUBROTO** dan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa I **RUDI SUBROTO** ditemukan 6 (enam) plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah Hp lipat merk Samsung di dekat dapur rumah Terdakwa I tepatnya di dekat kompor. Ketika diinterogasi Terdakwa I **RUDI SUBROTO** mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II RIDO yang ditiptkan Terdakwa II

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDO pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib dan pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa II RIDO mengambil sebagian sabu yang di titipkannya lalu menyisakannya sebanyak 6 (enam) plastik klip berisikan sabu. Mendengar keterangan Terdakwa I Rudi Subroto, para saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II RIDO dan berhasil di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa II RIDO pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II RIDO tidak ditemukan barang bukti namun Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari dapur rumah Terdakwa I RUDI SUBROTO adalah miliknya yang dititipkan kepada Terdakwa I RUDI SUBROTO dan sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa II RIDO dari seorang laki-laki yang bernama PANJUS Als IM (belum tertangka/dpo). Bahwa Para Terdakwa dalam hal Perbuatan Jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 416/03/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **SRI WINARTI** selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama **RUDI SUBROTO** dan **RIDO** berupa 6 (enam) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 35,5 (tiga puluh lima koma lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 3253/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti atas nama **RUDI SUBROTO** dan **RIDO** berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu lakukan terhadap Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Rido karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa I. Rudi Subroto ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa I. Rudi Subroto yang berada di Jalan Pancasila Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Terdakwa II. Rido ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib dirumah Terdakwa II. Rido yang berada di Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
 - Bahwa sebelumnya, saksi, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa disebuah rumah yang ada di Jalan Pancasila Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ada yang memiliki Narkotika jenis shabu, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu menuju kelokasi yang dimaksud ;
 - Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, saksi, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu menuju sebuah rumah dan mendapati seorang laki – laki sedang ada dirumah dalam kondisi tidur dan melihat hal tersebut, saksi, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rudi Subroto yang mana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisikan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp



sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah Hp lipat merk Samsung di dekat dapur rumah Terdakwa I. Rudi Subroto tepatnya di dekat kompor ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu, Terdakwa I. Rudi Subroto mengakui barang – barang tersebut milik Terdakwa II. Rido yang dititipkannya kepada Terdakwa I. Rudi Subroto pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib dan dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa II. Rido mengambil sebagian sabu yang di titipkannya lalu menyisakannya sebanyak 6 (enam) plastik klip berisikan sabu ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Rudi Subroto, saksi, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu, langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II. Rido dan berhasil di lakukan penangkapan terhadapnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib di rumah Terdakwa II. Rido yang berada diJalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II RIDO tidak ditemukan barang bukti namun Terdakwa II. Rido mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari dapur rumah Terdakwa I. Rudi Subroto adalah miliknya yang dititipkannya kepada Terdakwa I. Rudi Subroto dan sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa II. Rido dari seorang laki-laki yang bernama Panjus Als Im (dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;

- Bahwa Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Rido tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Sandro Arizona dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi, saksi Suwarno, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu lakukan terhadap Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Rido karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa I. Rudi Subroto ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa I. Rudi Subroto yang berada di Jalan Pancasila Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Terdakwa II. Rido ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib dirumah Terdakwa II. Rido yang berada di Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya, saksi, saksi Suwarno, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa disebuah rumah yang ada di Jalan Pancasila Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ada yang memiliki Narkoba jenis shabu, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Suwarno, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu menuju kelokasi yang dimaksud ;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, saksi, saksi Suwarno, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu menuju sebuah rumah dan mendapati seorang laki – laki sedang ada dirumah dalam kondisi tidur dan melihat hal tersebut, saksi, saksi Suwarno, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rudi Subroto yang mana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah Hp lipat merk Samsung di dekat dapur rumah Terdakwa I. Rudi Subroto tepatnya di dekat kompor ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Suwarno, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu, Terdakwa I. Rudi Subroto mengakui barang – barang tersebut milik Terdakwa II. Rido yang dititipkannya kepada Terdakwa I. Rudi Subroto pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib dan dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa II. Rido mengambil sebagian sabu yang di titipkannya lalu menyisakannya sebanyak 6 (enam) plastik klip berisikan sabu ;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Rudi Subroto, saksi, saksi Suwarno, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu, langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II. Rido dan berhasil dilakukan penangkapan terhadapnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib di rumah Terdakwa II. Rido yang berada di Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II RIDO tidak ditemukan barang bukti namun Terdakwa II. Rido mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari dapur rumah Terdakwa I. Rudi Subroto adalah miliknya yang dititipkannya kepada Terdakwa I. Rudi Subroto dan sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa II. Rido dari seorang laki-laki yang bernama Panjus Als Im (dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Rido tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rudi Subroto

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. Rido karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa I. Rudi Subroto ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa I. Rudi Subroto yang berada di Jalan Pancasila Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Terdakwa II. Rido ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib dirumah Terdakwa II. Rido yang berada di Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp



- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 10.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang ada di Jalan Pancasila Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang akan tetapi tiba – tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah Hp lipat merk Samsung di dekat dapur dirumah Terdakwa tepatnya di dekat kompor ;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik Terdakwa II. Ridho yang dititipkannya kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib dan dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa II. Rido mengambil sebagian sabu yang di titipkannya lalu menyisakannya sebanyak 6 (enam) plastik klip berisikan sabu hingga kemudian sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa II. Rido ditangkap dirumahnya yang berada di Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa II. Rido mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama Panjus Als Im (dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Rido tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Terdakwa II. Rudi Subroto

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. Rido karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa I. Rudi Subroto ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di rumahnya yang berada di Jalan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib dirumah Terdakwa II. Rido yang berada di Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 10.30 Wib, ketika Terdakwa sedang tidur dirumahnya yang berada di Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, tiba – tiba datang anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan barang bukti apapun dari Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa I. Rudi Subroto tersebut adalah miliknya yang dititipkannya kepada Terdakwa I. Rudi Subroto pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib dan dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengambil sebagian sabu yang di titipkannya lalu menyisakannya sebanyak 6 (enam) plastik klip berisikan sabu ;

- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Panjus Als Im (dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Rudi Subroto tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;

- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

6 (enam) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 35,5 (tiga puluh lima koma lima) gram, disisihkan untuk labfor seberat 10 (sepuluh) gram dan sisanya seberat 25,5 (dua puluh lima koma lima) gram dimusnahkan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit timbangan elektrik

1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat type GT-C3520 Imei :
359546/04/683433/1.

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3253/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **RUDI SUBROTO dan RIDO** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 416.03.2021 tanggal 11 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WINARTI Pemimpin PT. Penggadaian (persero) upc Medan Mandala dan dihadapan AIPDA BETTI SURIATI, Nrp. 77070116 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 6 (enam) Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 35,5 (tiga puluh lima koma lima) gram ;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 08 Juni 2021, yang dilakukan oleh Iptu Harjuna Bangun, S. Sos., MH., Nrp. 7300551, bersama – sama dengan Aipda Betti Suriati Nrp. 77070115 dengan disaksikan Berkat Herefa, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum, Untung Hariono, SH., sebagai Penasehat Hukum Para Terdakwa, serta Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Rido yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa 6 (enam) Plastik Klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 35,5 (tiga puluh lima koma lima) gram yang sebelumnya telah disisihkan 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu untuk pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan dan untuk pembuktian, sisanya 25,5 (dua puluh lima koma lima) gram dimusnahkan dengan cara dimasukkan kedalam blender yang berisikan air sehingga menjadi cairan kemudian dibuang kedalam lobang parit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Rido karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa I. Rudi Subroto ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa I. Rudi Subroto yang berada di Jalan Pancasila Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Terdakwa II. Rido ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib dirumah Terdakwa II. Rido yang berada di Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya, saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa disebuah rumah yang ada di Jalan Pancasila Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ada yang memiliki Narkotika jenis shabu, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu menuju kelokasi yang dimaksud ;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu menuju sebuah rumah dan mendapati seorang laki – laki sedang ada dirumah dalam kondisi tidur dan melihat hal tersebut, saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rudi Subroto yang mana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah Hp lipat merk Samsung di dekat dapur rumah Terdakwa I. Rudi Subroto tepatnya di dekat kompor ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu, Terdakwa I. Rudi Subroto mengakui barang – barang tersebut milik Terdakwa II. Rido yang dititipkannya kepada Terdakwa I. Rudi Subroto pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib dan dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa II. Rido mengambil sebagian sabu yang di titipkannya lalu menyisakannya sebanyak 6 (enam) plastik klip berisikan sabu ;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Rudi Subroto, saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu, langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II. Rido dan berhasil dilakukan penangkapan terhadapnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib di rumah Terdakwa II. Rido yang berada di Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II RIDO tidak ditemukan barang bukti namun Terdakwa II. Rido mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari dapur rumah Terdakwa I. Rudi Subroto adalah miliknya yang dititipkannya kepada Terdakwa I. Rudi Subroto dan sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa II. Rido dari seorang laki-laki yang bernama Panjus Als Im (dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan yang mana baik Terdakwa I. Rudi Subroto maupun Terdakwa II. Rido tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3253/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **RUDI SUBROTO dan RIDO** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 416.03.2021 tanggal 11 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WINARTI Pemimpin PT. Penggadaian (persero) upc Medan Mandala dan dihadapan AIPDA BETTI SURIATI, Nrp. 77070116 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 6 (enam) Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 35,5 (tiga puluh lima koma lima) gram ;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 08 Juni 2021, yang dilakukan oleh Iptu Harjuna Bangun, S. Sos., MH., Nrp. 7300551, bersama – sama dengan Aipda Betti Suriati Nrp. 77070115 dengan disaksikan Berkat Herefa, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum, Untung Hariono, SH., sebagai



Penasehat Hukum Para Terdakwa, serta Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Rido yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa 6 (enam) Plastik Klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 35,5 (tiga puluh lima koma lima) gram yang sebelumnya telah disisihkan 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu untuk pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan dan untuk pembuktian, sisanya 25,5 (dua puluh lima koma lima) gram dimusnahkan dengan cara dimasukkan kedalam blender yang berisikan air sehingga menjadi cairan kemudian dibuang kedalam lobang parit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Subsidair melanggar **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Rudi Subroto dan Rido yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Para terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Para terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya



kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Rido, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud Rudi Subroto dan Rido adalah diri Para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Para terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Rido, sehingga dengan demikian maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder*

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp



inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu*) melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam,



menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);

- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);

- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**);

- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);

- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);

- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- Apotek
- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

(**Pasal 43 ayat (1)**)

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Aptoek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(**Pasal 43 ayat (2)**)

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);



- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek **(Pasal 43 ayat (5));**

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan **(Pasal 53 ayat (1));**

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri **(Pasal 53 ayat (2));**

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **(Pasal 53 ayat (3));**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Para terdakwa terkait unsur melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3253/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **RUDI SUBROTO dan RIDO** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 416.03.2021 tanggal 11 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WINARTI Pemimpin PT. Penggadaian (persero) upc Medan Mandala dan dihadapan AIPDA BETTI SURIATI, Nrp. 77070116 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 6 (enam) Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 35,5 (tiga puluh lima koma lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Para terdakwa yang melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuक्तinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Rido karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa I. Rudi Subroto ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa I. Rudi Subroto yang berada di Jalan Pancasila Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Terdakwa II. Rido ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib dirumah Terdakwa II. Rido yang berada di Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya, saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa disebuah rumah yang ada di Jalan Pancasila Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ada yang memiliki Narkotika jenis shabu, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu menuju kelokasi yang dimaksud ;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu menuju sebuah rumah dan mendapati seorang laki – laki sedang ada dirumah dalam kondisi tidur dan melihat hal tersebut, saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rudi Subroto yang mana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah Hp lipat merk Samsung di dekat dapur rumah Terdakwa I. Rudi Subroto tepatnya di dekat kompor ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu, Terdakwa I. Rudi Subroto mengakui barang – barang tersebut milik Terdakwa II. Rido yang

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkannya kepada Terdakwa I. Rudi Subroto pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib dan dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa II. Rido mengambil sebagian sabu yang di titipkannya lalu menyisakannya sebanyak 6 (enam) plastik klip berisikan sabu ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Rudi Subroto, saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu, langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II. Rido dan berhasil di lakukan penangkapan terhadapnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib di rumah Terdakwa II. Rido yang berada diJalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II RIDO tidak ditemukan barang bukti namun Terdakwa II. Rido mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari dapur rumah Terdakwa I. Rudi Subroto adalah miliknya yang dititipkannya kepada Terdakwa I. Rudi Subroto dan sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa II. Rido dari seorang laki-laki yang bernama Panjus Als Im (dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan yang mana baik Terdakwa I. Rudi Subroto maupun Terdakwa II. Rido tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3253/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **RUDI SUBROTO dan RIDO** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 416.03.2021 tanggal 11 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WINARTI Pemimpin PT. Penggadaian (persero) upc Medan Mandala dan dihadapan AIPDA BETTI SURIATI, Nrp. 77070116 yang menerangkan bahwa hasil

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan terhadap 6 (enam) Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 35,5 (tiga puluh lima koma lima) gram ;

- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 08 Juni 2021, yang dilakukan oleh Iptu Harjuna Bangun, S. Sos., MH., Nrp. 7300551, bersama – sama dengan Aipda Betti Suriati Nrp. 77070115 dengan disaksikan Berkat Herefa, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum, Untung Hariono, SH., sebagai Penasehat Hukum Para Terdakwa, serta Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Rido yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa 6 (enam) Plastik Klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 35,5 (tiga puluh lima koma lima) gram yang sebelumnya telah disisihkan 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu untuk pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan dan untuk pembuktian, sisanya 25,5 (dua puluh lima koma lima) gram dimusnahkan dengan cara dimasukkan kedalam blender yang berisikan air sehingga menjadi cairan kemudian dibuang kedalam lobang parit ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Rido **bukanlah** sebagai orang yang berhak untuk melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dikarenakan pada saat ditangkap Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Rido tidak sedang melakukan perbuatan menjual dan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”** tidak terpenuhi ada dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar ;



Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur "**Setiap Orang**", sedangkan unsur unsur "**Setiap Orang**", tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidiar ini ;

Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melawan hukum" (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah "tanpa kewenangan" (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melampaui wewenang" (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), "tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum" (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep "tanpa hak" (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian "melawan hukum" (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink, Hukum Pidana**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*). Untuk



suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);



- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Aptoek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan para terdakwa terkait unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri Para terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3253/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama **RUDI SUBROTO dan RIDO** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 416.03.2021 tanggal 11 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WINARTI Pemimpin PT. Penggadaian (persero) upc Medan Mandala dan dihadapan AIPDA BETTI SURIATI, Nrp. 77070116 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 6 (enam) Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 35,5 (tiga puluh lima koma lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan para terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *juridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Rido karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa I. Rudi Subroto ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa I. Rudi Subroto yang berada di Jalan Pancasila Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Terdakwa II. Rido ditangkap pada hari



Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib dirumah Terdakwa II. Rido yang berada di Jalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa sebelumnya, saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa disebuah rumah yang ada di Jalan Pancasila Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ada yang memiliki Narkotika jenis shabu, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu menuju kelokasi yang dimaksud ;

- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu menuju sebuah rumah dan mendapati seorang laki – laki sedang ada dirumah dalam kondisi tidur dan melihat hal tersebut, saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rudi Subroto yang mana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah Hp lipat merk Samsung di dekat dapur rumah Terdakwa I. Rudi Subroto tepatnya di dekat kompor ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu, Terdakwa I. Rudi Subroto mengakui barang – barang tersebut milik Terdakwa II. Rido yang dititipkannya kepada Terdakwa I. Rudi Subroto pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib dan dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa II. Rido mengambil sebagian sabu yang di titipkannya lalu menyisakannya sebanyak 6 (enam) plastik klip berisikan sabu ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Rudi Subroto, saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, Meydianta Putra Kataren dan Anggiat S Pasaribu, langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II. Rido dan berhasil di lakukan penangkapan terhadapnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wib di rumah Terdakwa II. Rido yang berada diJalan Pancasila Gang Seroja Gang Seroja II Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II RIDO tidak ditemukan barang bukti namun Terdakwa II. Rido mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp



dari dapur rumah Terdakwa I. Rudi Subroto adalah miliknya yang dititipkannya kepada Terdakwa I. Rudi Subroto dan sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa II. Rido dari seorang laki-laki yang bernama Panjus Als Im (dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan yang mana baik Terdakwa I. Rudi Subroto maupun Terdakwa II. Rido tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3253/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **RUDI SUBROTO dan RIDO** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 416.03.2021 tanggal 11 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WINARTI Pemimpin PT. Penggadaian (persero) upc Medan Mandala dan dihadapan AIPDA BETTI SURIATI, Nrp. 77070116 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 6 (enam) Plastik Klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 35,5 (tiga puluh lima koma lima) gram ;

- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 08 Juni 2021, yang dilakukan oleh Iptu Harjuna Bangun, S. Sos., MH., Nrp. 7300551, bersama – sama dengan Aipda Betti Suriati Nrp. 77070115 dengan disaksikan Berkat Herefa, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum, Untung Hariono, SH., sebagai Penasehat Hukum Para Terdakwa, serta Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Rido yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa 6 (enam) Plastik Klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 35,5 (tiga puluh lima koma lima) gram yang sebelumnya telah disisihkan 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu untuk pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan dan untuk pembuktian, sisanya 25,5 (dua puluh lima koma lima) gram dimusnahkan dengan cara dimasukkan kedalam blender yang berisikan air sehingga menjadi cairan kemudian dibuang kedalam lobang parit ;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Rido adalah sebagai orang yang melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah Hp lipat merk Samsung di dekat dapur rumah Terdakwa I. Rudi Subroto tepatnya di dekat kompor yang mana sabu milik Terdakwa II. Rido yang dititipkannya kepada Terdakwa I. Rudi Subroto pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib dan dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa II. Rido mengambil sebagian sabu yang di titipkannya lalu menyisakannya sebanyak 6 (enam) plastik klip berisikan sabu, dimana cara para terdakwa memperoleh sabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu para terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian para terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan para terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **“Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan para terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada para terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan para terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* para terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri para terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi para terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi para

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan para terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri para terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi para terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar para terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar para terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 100 (seratus) gram, disisihkan ke labfor seberat 10 (sepuluh) gram dan sisanya seberat 90 (sembilan puluh) gram dimusnahkan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Ridho tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Ridho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rudi Subroto dan Terdakwa II. Ridho oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, Denda masing - masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara masing – masing selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 35,5 (tiga puluh lima koma lima) gram, disisihkan untuk labor seberat 10 (sepuluh) gram dan sisanya seberat 25,5 (dua puluh lima koma lima) gram dimusnahkan
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat type GT-C3520 Imei : 359546/04/683433/1 ;
8. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari **RABU**, tanggal **30 JUNI 2021**, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Halimatussakdiah, SH., dan

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1332/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana Febrina Lubis, SH. M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darianto Saragih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Berkat Manuel Harefa, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Halimatussakdiah, S.H.

Irwansyah, S.H.,

d.t.o.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Darianto Saragih